

# ZAKAT

## Pengertian Zakat

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu kepada orang-orang tertentu pula. Harta yang dikeluarkan itu, akan membersihkan semua harta yang dizakati, dan memelihara pertumbuhannya. Tentang zakat disebut dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surah Al-Baqarah:43, Al-Baqarah:177, Al-Baqarah:277, AlMaidah:55, Maryam:13, Al-Hajj:41, Al-Mu'minun:4, Ar-Ruum:39, AlAhzab:33, Al-Muzzammil:20 dan Al-Bayyinah:5. Zakat merupakan rukun Islam ketiga.

## JENIS JENIS ZAKAT

Zakat dapat dibedakan antara lain:

### 1. Zakat mal atau zakat harta

Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah:

#### a. emas, perak dan uang,

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat atas perhiasan emas dan perak bila itu adalah perhiasan yang haram untuk dipakai (untuk laki-laki), atau dipersiapkan untuk diperdagangkan atau sejenisnya. Dalil diwajibkan zakat emas dan perak adalah berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِئَابِ الْبَيْمِ (34) يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْفَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.*

- Nishob zakat emas adalah 20 mistqol atau 20 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga zakat nishob emas adalah 85 gram emas. Jika emas mencapai nishob ini atau lebih dari itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu maka tidak ada zakat kecuali seseorang ingin bersedekah sunnah. Besar zakat emas adalah 2,5% atau  $1/40$  jika telah mencapai nishob. Contohnya emas telah mencapai 85 gram, maka besaran zakat adalah  $85/40 = 2,125$  gram. Jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat adalah  $100/40 = 2,5$  gram.
- Nishob zakat perak adalah 200 dirham atau 5 uqiyah. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nishob zakat perak adalah 595 gram perak. Jika perak telah mencapai nishob ini atau lebih dari itu, maka wajib dizakati. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah. Besar zakat perak adalah 2,5% atau  $1/40$  jika telah mencapai nishob. Contohnya 200 dirham, maka zakatnya adalah  $200/40 = 5$  dirham. Jika timbangan perak adalah 595 gram, maka zakatnya adalah  $595/40 = 14,875$  gram perak.

**b. barang dagangan,**

Yang perlu kita ketahui dalam hal zakat tijarah yaitu adanya beberapa syarat dan ketentuan diantaranya:

- Didalam hal kepemilikan barang harus dengan perbuatannya, yaitu dengan pilihannya sendiri, maka dalam hal ini tidak termasuk darinya dari penerimaan pemberian atau hadiah dan lain sebagainya yang diluar kehendaknya.
- Didalam memiliki barang dari awalnya sudah diniatkan untuk diperdagangkan (karena niat ada hal yang terpenting didalam ajaran agama islam). Sehingga barang tersebut tidak termasuk bagi yang membeli barang yang dari awal tidak niat ingin diperdagangkan lalu setelah beberapa lama muncul niatan untuk diperdagangkan. Yang seperti ini tidak wajib zakat menurut pendapat yang masyhur dari beberapa mazhab.
- Barang tersebut sudah mencapai nishob yaitu setara dengan harga 85 kg emas
- Sudah berjalan satu haul (tahun)
- Dikeluarkan 2,5% dari harta yang terkena wajib zakat
- Bisa dikeluarkan dalam bentuk barang dan uang, tapi dikeluarkan dalam bentuk uang, ini pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, karena dinilai lebih bermanfaat bagi penerima zakat. Yang pertama kali adalah pastikan harta+modal dagangan kita sudah mencapai nishob yaitu setara dengan nilai 85 gram

emas. Misalkan harga emas saat ini Rp 500.000/gram maka nishob minimal terkena zakat adalah Rp 45.500.000. jika ternyata harta dagang kita sudah senilai nishab maka catatlah tanggal dan tahunnya. Jika pada tanggal yang sama pada tahun berikutnya harta tersebut tetap atau bertambah nilainya, maka wajib dikeluarkan zakat nya 2,5% setelah dipotong hutang.

### **c. Binatang Ternak**

#### Syarat-Syarat

- Sampai Nisab Mencapai nishab, yaitu batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu, wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu, tidak wajib zakat.
- Telah dimiliki satu tahun Dari Aisyah ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: *“Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun.”* (HR at-Tirmidzi)
- Digembalakan
- Tidak dapat dipekerjakan

Hewan ternak yang wajib dikenai zakat meliputi unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba dengan ketentuan nisab tertentu. Pada unta, zakat mulai wajib jika jumlahnya mencapai 5 ekor, dengan zakat yang dikeluarkan bertahap sesuai jumlah ternak, mulai dari kambing hingga anak unta betina dengan usia tertentu. Pada sapi dan kerbau, zakat wajib jika jumlahnya mencapai 30 ekor. Kerbau disamakan hukumnya dengan sapi berdasarkan ijma' ulama, sedangkan sapi liar atau banteng tidak dikenai zakat karena bukan termasuk hewan ternak. Jumlah zakat yang dikeluarkan berbeda sesuai banyaknya ternak, misalnya 30–39 ekor mengeluarkan 1 ekor sapi tabi' dan 40–59 ekor mengeluarkan 1 ekor sapi musinnah.

Kambing dan domba juga termasuk hewan yang wajib dizakati dan keduanya digabung dalam perhitungan nisab. Zakat kambing mulai wajib ketika jumlahnya mencapai 40 ekor, dengan ketentuan 40–120 ekor mengeluarkan 1 ekor kambing, dan setiap tambahan 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor kambing. Dalam zakat ternak, hewan yang berbeda jenis tidak digabungkan, sehingga kambing tidak disatukan dengan sapi atau unta dalam perhitungan nisab. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat ternak bertujuan membersihkan harta dan membantu kesejahteraan masyarakat sesuai syariat Islam.

#### **d.ZAKAT PERTANIAN**

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada hasil tanaman dan buah-buahan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah SWT yang telah menumbuhkan hasil bumi. Dasarnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan manusia menafkahkan sebagian hasil usaha dan hasil bumi yang baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis tanaman yang wajib dizakati. Sebagian ulama berpendapat zakat hanya wajib pada tanaman tertentu seperti gandum, kurma, anggur, dan jagung. Sementara Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang dapat disimpan lama dan menjadi makanan pokok wajib dizakati. Abu Hanifah bahkan berpendapat hampir semua hasil tanaman wajib zakat, kecuali rumput, kayu bakar, dan bambu. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan apakah zakat ditentukan berdasarkan jenis tanamannya atau manfaatnya sebagai makanan pokok.

Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras. Zakat dikeluarkan saat panen tanpa menunggu satu tahun. Besarnya zakat adalah 10% jika pengairan berasal dari hujan atau alami, dan 5% jika menggunakan biaya irigasi atau alat penyiraman. Contohnya, jika hasil panen mencapai 10 ton beras dengan sistem irigasi, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen, yaitu 500 kg beras atau senilai hasil tersebut dalam rupiah. Ketentuan zakat pertanian ini bertujuan untuk membersihkan harta, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan menumbuhkan rasa syukur atas rezeki dari Allah SWT.

#### **e. barang tambang dan barang (hasil) temuan,**

Zakat rikaz dan ma'dan merupakan zakat atas harta terpendam dan hasil tambang. Rikaz adalah harta peninggalan zaman jahiliyah atau harta karun yang ditemukan terpendam di dalam tanah tanpa usaha berat untuk menggali, sedangkan ma'dan adalah hasil tambang yang berasal dari bumi seperti emas, perak, tembaga, dan logam lainnya. Dasar kewajiban zakat rikaz terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa "rikaz dikeluarkan zakatnya seperlima bagian." Para ulama sepakat bahwa harta terpendam termasuk rikaz dan wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu, Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian hasil bumi yang baik sebagai dasar kewajiban zakat barang tambang.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nisab dan besar zakat barang tambang. Abu Hanifah berpendapat bahwa barang tambang wajib dizakati tanpa syarat nisab dan haul, sedangkan Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq mensyaratkan nisab seperti emas dan perak, tetapi tanpa menunggu satu tahun. Mengenai besar zakat, sebagian ulama menetapkan 20% seperti rikaz, sementara yang lain menetapkan 2,5% dengan qiyas pada zakat uang. Ada juga pendapat yang menyesuaikan besar zakat dengan tingkat usaha dan biaya produksi: semakin mudah memperoleh hasil tambang maka zakatnya lebih besar, dan jika usaha serta biaya lebih besar maka zakatnya lebih kecil. Dengan demikian, zakat rikaz dan ma'dan bertujuan membersihkan harta sekaligus membantu kesejahteraan masyarakat.

## 2. Zakat fitrah

Zakat Fitrah adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Banyaknya adalah 2,5kg atau 3,5 liter beras yang dapat dibayar dengan uang seharga 3,5 liter beras itu. Beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus sama kualitasnya dengan beras yang dimakan orang bersangkutan sehari-hari. Seorang kepala keluarga, selain memfitrahi dirinya sendiri wajib juga memfitrahi semua orang yang menjadi tanggungannya, termasuk istri, anak-anak, orangtua bahkan pembantu rumah tangganya. Pengeluaran zakat fitrah boleh dilakukan sejak permulaan bulan Ramadhan, namun yang paling utama adalah pada malam Idul Fitri (akhir Ramadhan), selambat-lambatnya pagi 1 Syawal sebelum shalat Idul Fitri dimulai. Fitrah yang dibayar setelah orang melakukan shalat Idul Fitri, dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Yang diutamakan menerima zakat fitrah adalah fakir-miskin (alHadits) Kedudukan Zakat Dalam Islam Nabi SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar Radhiyallahu“anhuma bahwa Nabi SAW bersabda: Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khottob Radhiyallahu“anhuma dia berkata:

*Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (hadits*

*muttafaq „alaih) Dalam hadits lain dapatlah anda baca misalnya peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah: Dan berkata: “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam?”, Maka bersabdalah Rasulullah SAW: “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah (tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu.” (hadits muttafaq „alaih)*

Shalat dan zakat saja dipandang sudah cukup menunjukkan bahwa Tuhan sangat memandang penting shalat dan zakat tersebut. Terutama dipandang dari segi dakwah, shalat dan zakat saja sudah dipandang cukup di samping syahadat, sesuai dengan firman Allah SWT:

*“Jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (QS. AtTaubah: 11)*

Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadits diatas itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Al-Quran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Quran selalu berdampingan dengan shalat. Oleh karena itu, shalat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain. Rasul mengatakan bahwa rukun Islam itu ada lima, yang dimulai dengan syahadat, kedua shalat, dan ketiga zakat. Dengan demikian zakat, di dalam sunnah dan begitu juga di dalam Qur’an, adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik. Hikmah Disyari’atkan Zakat Hikmah zakat sangat banyak dan (diwajibkan) karena tingginya kebutuhan oleh fakir miskin di kalangan Muslim.

Diantara hikmah disyari’atkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat rasa cinta kasih antara si kaya dan si miskin, karena telah menjadi tabiat manusia yakni seseorang menunjukkan ketertarikan kepada orang yang memperlakukan mereka dengan baik.
2. Membersihkan dan mensucikan jiwa dan menjauhkannya dari sifat rakus dan tamak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur’anul Karim ketika Allah SWT berfirman:

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103)*

3. Membiasakan kaum Muslimin terhadap perbuatan yang dermawan, keramahan, empati terhadap mereka yang membutuhkan.

4. Akan meningkatkan dan membawa berkah bagi harta seseorang, dan Allah menggantinya (harta yang disedekahkan diganti dengan yang lebih baik) sebagaimana Allah SWT berfirman: *“Katakanlah, “sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang terbaik.” (QS. Saba: 39)*

Dalam sebuah hadits yang shahih, Nabi bersabda (bahwa Allah berfirman): *“Wahai Bani Adam, bersedekahlah maka Kami (Allah) akan mencukupkanmu.” Peringatan Keras Terhadap Orang Yang Tidak Membayar Zakat Peringatan keras diberikan kepada orang-orang yang tidak membayarkan Zakat karena kekikiran demikian juga orang yang lalai dalam menunaikannya.*

Allah SWT berfirman: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah: 34-35)*

Tiap jenis harta yang tidak dikeluarkan Zakatnya dipandang sebagai simpanan yang dengannya seseorang akan diazab di hari kiamat. Ini diisyaratkan di dalam hadits hadits shahih dimana Nabi SAW bersabda:

*“Tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak dan tidak mengeluarkan (zakat) darinya kecuali pada hari kiamat akan dibuat menjadi piringan dari api dan dicelupkan kedalam api neraka dan tubuh, dahi dan punggungnya akan dibakar dengannya. Setiap kali piringan itu dingin, maka dipanaskan kembali dia dibakar dengannya, dan Ini akan berlangsung pada Hari Kiamat selama lima puluh tahun, sampai Allah mengadili hambahamba-Nya.” (HR. Muslim)*

## **SUMBER HUKUM WAJIB ZAKAT**

Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.

1. QS. At-Taubah ayat 103

*“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

2. QS. Al-Baqarah ayat 43

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku”lah bersama orang-orang yang ruku”.*

3. QS. Al-Hajj ayat 78

*“Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah yang Dia merupakan Wali bagi kamu”.*

4. QS. Ali 'Imran ayat 180

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* Syarat Seseorang Wajib Mengeluarkan Zakat a. Islam b. Merdeka c. Berakal dan baligh d. Memiliki nishab

### **Syarat Seseorang Wajib Mengeluarkan Zakat**

a. Islam

b. Merdeka

c. Berakal dan baligh

d. Memiliki nishab

Makna nishab di sini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar“i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah:

*“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: „Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.” (Qs. Al Baqarah: 219)*

Makna al afwu (dalam ayat tersebut-red), adalah harta yang telah melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, Islam menetapkan nishab sebagai ukuran kekayaan seseorang.

## **GOLONGAN PENERIMA ZAKAT**

Yang berhak menerima zakat disebut mustahik, terdiri dari 8 golongan yaitu: fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, riqab (budak yang ingin merdeka), gharimin (orang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil (musafir kehabisan bekal). Mereka menerima zakat karena membutuhkan bantuan untuk kehidupan dan kepentingan agama.

Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat antara lain ahul bait (keluarga Rasulullah SAW), orang kaya, orang kafir kecuali muallaf, orang yang menjadi tanggungan pemberi zakat seperti orang tua dan anak, ahli maksiat yang menggunakan zakat untuk keburukan, budak biasa, serta anak yatim yang kaya.

## **Syarat Harta Wajib Zakat**

1. Cukup Nishab dan Haul Syarat-syarat harta seseorang yang dikenakan zakat adalah:  
Pertama, pada harta-harta yang disyaratkan cukup nishab. Jika kurang dari nishab pada harta-harta yang disyaratkan cukup nishab, maka tidak dikenakan zakat. Tentang hal mensyaratkan tersebut cukup pada beberapa macam harta yang dikenakan zakat, telah ditunjukkan oleh beberapa hadits yang akan diterangkan di tempatnya masing-masing. Demikian juga akan diterangkan kadar zakatnya.  
Kedua, jika harta tersebut telah cukup setahun dimiliki. Tetapi hal ini hanya pada harta-harta yang disyaratkan haul. Tegasnya, harta-harta yang cukup nishab tersebut hendaknya cukup pula setahun dimiliki. Perhitungan cukup nishab tersebut, dihitung dari awal tahun hingga akhir tahun.
2. Harta-harta yang disyaratkan haul (cukup setahun dimiliki nishabnya)  
Harta-harta yang disyaratkan cukup setahun dimiliki nishabnya ialah:
  - a. Binatang ternak
  - b. Emas dan perak
  - c. Barang perniagaan (dagangan)
3. Harta-harta yang tidak disyaratkan haul.

Harta yang tidak disyaratkan cukup setahun ialah, pertama, barang yang disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buahbuahan). Kedua, menurut jumhur ulama,

barang logam yang baru digali. Hal tersebut meng-*i*“tibar-kan haul pada harta-harta yang belum cukup setahun dimiliki, mengingat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah ra:

*“Tidak ada zakat terhadap sesuatu benda hingga cukup setahun dimiliki, yakni cukup setahun dimiliki dengan cukup nishab.”*

Al-Baihaqi mengatakan, pegangan kita dalam masalah ini adalah *atsaratsar* yang shahih dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan dari beberapa sahabat; dan itulah mazhab seluruh ulama di Madinah dan seluruh kota Islam. Hadits ini walaupun bersanad dhaif, dikuatkan oleh *atsaratsar ijma*“. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa tidak wajib zakat atas seseorang yang belum setahun memiliki hartanya. Dikecualikan anak-anak binatang yang diperoleh di tengah tahun dan keuntungan perniagaan. Seumpama kita memiliki 30 ekor kambing, di akhir tahun kambing itu menjadi 40, tambahan ini menjadi hasil dari peternakan yang 30 atau yang 10 ini anak-anak dari yang 30, maka wajiblah kita memberi zakat kambing kita itu karena telah sampai nishab dengan peternakan kambing itu sendiri. Tetapi jika yang 10 itu hasil dari satu pembelian maka cukup setahun kita memilikinya dihitung dari yang membeli 10 itu. Kalau yang menyebabkan sampai nishab itu bukan dari jenis barang yang sudah ada, maka bagi masing-masingnya ditetapkan hukum tersendiri.

4. .Harta-harta yang diperoleh di pertengahan tahun

An-Nawawi mengatakan dalam menerangkan mazhab *asy-Syafi*“i bahwa, Harta-harta yang diperoleh di pertengahan tahun yang dinamai „mal mustafad“, dengan jalan membeli, hibah, waqaf dan sebagainya dan yang didapat bukan dari jenis harta yang telah ada, tidaklah yang dikumpulkan yang diperoleh kepada harta yang telah ada dalam menghitung tahun, hanya digabung dengan yang telah ada dalam soal nishab.

5. Harta Orang yang Meninggal di Pertengahan Tahun

Apabila seseorang meninggal di pertengahan tahun dan berpindah hartanya kepada ahli warisnya, maka menurut mazhab *jadid asy-Syafi*“i, ahli waris tersebut menghitung tahun dari mulai ia menerima harta.

6. Kurang Nishab di pertengahan tahun dan mengganti nishab dengan nishab

Apabila harta kurang nishab di pertengahan tahun karena si pemilik menjualnya, atau ia menukar dengan selain dari jenisnya, maka putuslah tahunnya. Sesungguhnya penuhnya nishab disepanjang tahun adalah syarat wajib zakat, terkecuali jika sehari dua

hari kurang dari setahun. Jika dimaksudkan dengan menjual atau menukar untuk melepaskan diri dari zakat ketika telah cukup tahun, maka penjualan atau penukarannya tidak menggugurkan zakat. Hal ini sama dengan seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan ia menghadapi maut untuk menghilangkan hak istri dari pusaka. Demikian pendapat Ibnu Qudamah.

### **LEMBAGA PENERIMA ZAKAT**

Lembaga penerima dan pengelola zakat disebut amil zakat, yaitu pihak yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Di Indonesia, lembaga zakat resmi terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah serta berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat.